

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha jasa pemborongan sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam pekerjaan sebuah proyek. Maka pihak yang memborongkan dan pemborong terikat dalam suatu bentuk perjanjian pemborongan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹

Di dalam KUH Perdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian/kontrak. Namun apabila di telaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Sedangkan, perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis terbagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta notaris. Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak. Sedangkan akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris itu merupakan akta pejabat.

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak

¹ Pasal 1313, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.² Artinya, isi perjanjian dalam dalam pemborongan kerja bahwa pihak yang satu mengkehendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.³

Dalam Buku III KUH Perdata diatur mengenai perjanjian pemborongan yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensual yaitu perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai penyelenggaraan suatu pekerjaan dengan harga yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak, artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain.

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya, apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada 4 syarat sahnya perjanjian/kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak; Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; Adanya objek; dan Adanya kausa yang halal.

Permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴ Seseorang

² Pasal 1601b, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

³ Subekti., *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hal. 65

⁴ Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 98

atau badan hukum dinyatakan wanprestasi hanya jika perjanjian yang dibuat sudah memenuhi keempat syarat sah nya perjanjian. Sehingga perjanjian yang tidak memenuhi unsur tersebut tidak dapat dinyatakan wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan sering terjadi karena salah satu pihak baik pihak yang memborongkan maupun pihak pemborong cidera janji dan tidak melakukan kewajibannya sesuai kesepakatan. Pada saat pihak pemborong dan pihak yang memborongkan menyepakati suatu perjanjian maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban. Pihak pemborong harus mengerjakan suatu pekerjaan serta menyelesaikannya dan pihak yang memborongkan harus membayar sesuai dengan harga yang disepakati.

Ketika wanprestasi terjadi atas perjanjian pemborongan maka akan ada salah satu pihak yang mengalami kerugian. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pemenuhan prestasi, menuntut prestasi disertai ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata), menuntut ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian, menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.⁵

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari Pasal 1239 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum di atur dalam Pasal 1365 KUH perdata.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur

⁵ Ibid., hal. 99

dengan debitur.⁶ Oleh sebab itu perjanjian pemborongan perlu dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dimuat dalam Akta Perjanjian Pemborongan dihadapan notaris sebagai pembuktian perjanjian yang berisikan mengenai kesepakatan pihak yang memborongkan dan pihak pemborong juga sebagai bukti yang kuat dimuka pengadilan saat terjadi sengketa.

Didalam pemborongan pekerjaan, dapat ditetapkan dalam perjanjian bahwa si pemborong hanya akan melakukan pekerjaan atau juga menyediakan bahannya, dan juga pemborong bertanggung jawab atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Pihak yang memborongkan dan Pemborong bebas menentukan isi perjanjian pemborongan pekerjaan mereka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Pada dasarnya perjanjian pekerjaan pemborongan berakhir jika pekerjaan telah selesai, pembatalan perjanjian pemborongan dan kematian pemborong. Ketika harga pekerjaan sudah disepakati maka saat pengerjaan pekerjaan, pemborong tidak dapat menuntut penambahan harga, baik dengan dalih naiknya upah pekerja maupun kenaikan harga bahan bangunan sesuai dengan pasal 1610 KUH Perdata.

Dalam Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Dps merupakan kasus wanprestasi pemborongan pekerjaan pembangunan bangunan mess di atas tanah berukuran 10.000M2 di daerah Bali namun pihak pemborong cidera janji dan tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Akta perjanjian pemborongan sehingga pihak yang memborongkan mengalami

⁶ Ibid., hal. 100

sejumlah kerugian. Setelah beberapa kali memberikan surat somasi pihak yang memborongkan pekerjaan bangunan mess mengajukan gugatan Wanprestasi kepada pihak pemborong ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk untuk diadili berdasarkan hukum yang berlaku dan telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2022.

Pada beberapa kasus serupa yang terjadi di Indonesia, Hakim biasanya akan mempertimbangkan banyaknya pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pemborong lalu mengimbanginya dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Pihak yang memborongkan. Pada putusan tersebut dapat diteliti dan dianalisa mengenai wanprestasi yang dilakukan pemborong pada perjanjian pemborongan serta mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata tersebut. Berdasarkan latar belakang dan putusan tersebut penulis tertarik ingin menulis skripsi dan mengambil judul, **“Akibat Hukum Terhadap Pihak Pemborong Yang Melakukan Wanprestasi Karena Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Pemborongan Bangunan Mess (Studi Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PN Dps.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak pemborong yang melakukan wanprestasi atas perjanjian pemborongan pekerjaan?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata nomor 380/Pdt.G/2021/PN Dps sesuai dengan ketentuan perjanjian

pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terkandung tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak pemborong yang melakukan wanprestasi atas pekerjaan pemborongan bangunan yang didasari perjanjian pekerjaan pemborongan, serta mengetahui syarat sah sebuah perjanjian sebagai dasar timbulnya wanprestasi sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.
2. Untuk meneliti kasus dengan nomor 380/Pdt.G/2021/PN Dps tentang kasus pihak pemborong yang melakukan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan pemborongan bangunan mess di daerah bali, mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus Perkara perdata tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan konsep ilmiah dalam ilmu hukum, serta memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perjanjian.
2. Secara praktis, penulis juga berharap bahwa isi tulisan ini akan bermanfaat bagi masyarakat umum dan praktisi khususnya.
3. Untuk penulis, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Pada Umumnya, perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “overeenskomst”.¹ Overeenskomst biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.

Mengenai pengertian perjanjian, ada beberapa pendapat yang berbeda menurut para ahli. Menurut Wiryono Projodikoro mengartikan perjanjian dari kata verbinteniss, sedangkan overeenkomst diartikan dengan kata persetujuan.² Kemudian menurut R. Subekti, verbinteniss diartikan sebagai perutusan atau perikatan sedangkan overeenkomst diartikan sebagai persetujuan atau perjanjian.³ Menurut pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian adalah sebagai berikut:⁴ “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 55

² Dewi Padusi Daeng Muri, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan*, Ruas Media, Yogyakarta, 2020, hal. 5

³ Ibid.

⁴ Pasal 1313, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Para sarjana menyatakan bahwa bahwa rumusan pasal 1313 KUH Perdata diatas memiliki banyak kelemahan. Abdul Kadir Muhammad menyatakan kelemahan-kelemahan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut:⁵

- a. Hanya meyangkut sepihak saja.

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih” mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak. Seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus.

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga lapangan hukum keluarga

- d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin, yang disebut perjanjian adalah “Perbutan hukum berdasarkan kata sepakat untuk

⁵ Dewi Padusi Daeng Muri, Op. Cit., hal. 6

menimbulkan akibat hukum”.⁶ Kemudian para sarjana juga memberikan pandangannya mengenai pengertian perjanjian, antara lain:

a. R. Subekti

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁷

b. Tirtodiningrat

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang”.⁸

c. Sudikno Mertokusumo

“Perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁹

Pengertian tersebut diatas terlihat bahwa dalam suatu perjanjian itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian. Masing-masing pihak terikat satu sama lain dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian. Hubungan hukum antara para pihak ini tercipta karena adanya perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Sumber lain dari lahirnya sebuah perikatan adalah undang-undang. Perjanjian tidak harus tertulis,

⁶ Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal 58

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 1

⁸ Dewi Padusi Daeng Muri, Op. Cit., hal. 7

⁹ Ibid.

akan tetapi bisa juga dilakukan dengan cara lisan, dimana dalam perjanjian itu adalah merupakan perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberi rumusan, defenisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Dari sekian banyak perjanjian yang diatur diluar KUH Perdata, yang sering disebut dengan perjanjian tidak bernama, dalam hal ini dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

- (1) Perjanjian yang secara prinsip masih mengandung unsur esensialia dari salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian pemberian kredit oleh perbankan, yang mengandung unsur esensialia dari perjanjian pinjam-meminjam. Terhadap jenis perjanjian ini, makanya ketentuan yang berlaku didalam KUH Perdata, sejauh perjanjian tersebut tidak boleh disimpangi dan atau mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara khusus atau berada oleh para pihak adalah mengikat bagi para pihak.

¹⁰ Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal. 83-86

- (2) Perjanjian yang mengandung kombinasi dari unsur esensialia dari dua atau lebih perjanjian yang di atur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian sewa beli, yang mengandung baik unsur-unsur esensialia jual beli maupun sewa-menyewa yang diatur dalam KUH Perdata. Untuk perjanjian jenis ini, maka kita harus melihat unsur esensialia mana yang lebih dominan, yang sebenarnya menjadi tujuan diadakan perjanjian ini, untuk kemudian dapat menentukan secara pasti ketentuan-ketentuan memaksa mana yang diatur dalam KUH Perdata yang dapat dan harus diterapkan untuk tiap-tiap perjanjian, serta ketentuan mana dalam KUH Perdata yang dapat disimpangi serta diatur secara berbeda oleh para pihak.
- (3) Perjanjian yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur esensialia dari perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, seperti misalnya perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang sering disebut dengan nama (finansial lease). Meskipun perjanjian dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ini, diatur mengenai masalah sewa menyewa, dan opsi untuk membeli kebendaaan yang disewa guna usahakan dengan hak opsi, namun jika dilihat dari sifat transaksi sewa guna usaha secara keseluruhan, transaksi ini tidak mengandung unsur sewa-menyewa maupun jual beli, melainkan lebih merupakan suatu bentuk pembiayaan diluar lembaga perbankan. Jadi dalam hal ini harus ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur esensialia dari perjanjian ini, baru kemudian dapat kita kembangkan untuk mencari dan menentukan

secara tepat kapan wanprestasi terjadi, apa akibat-akibat wanprestasi tersebut, serta bagaimana menegakkan kembali kewajiban debitur yang sebenarnya terhadap kreditur tanpa merugikan kepentingan kreditur.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus didalam suatu perjanjian secara diam-diam dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti, misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli mengkehendaki hal demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka

unsur-unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Ruang lingkup berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi:¹¹

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- (3) Kebebasan untuk memilih objek perjanjian.
- (4) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Pada dasarnya orang dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Syarat Sah Perjanjian

Untuk membuat sebuah perjanjian maka ada syarat-syarat sah dari sebuah perjanjian. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka suatu perjanjian berlaku sah. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1230 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹² Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui

¹¹ Ibid., hal. 85

¹² Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.33

orang lain. Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni artinya betul-betul atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam persetujuan dan tidak ada kekhilafan dan penipuan (pasal 1321, pasal 1322, pasal 1328 KUH Perdata).¹³

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan Bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.¹⁴

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan Hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan undang-undang.¹⁵

Mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:¹⁶

- (1) Orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

¹³ Dewi Padusi Daeng Muri, Op. Cit., hal. 9

¹⁴ Loc. Cit.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Dewi Padusi Daeng Muri, Loc. Cit.

(3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta menghadap dimuka pengadilan tanpa seizin suami.

c. Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” (een bepaald onderwerp), sesuai dengan ketentuan pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus “tertentu” sekalipun masing-masing objek tidak harus “secara individual” tertentu.

Objek dari perjanjian itu sendiri adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Sedang prestasi itu sendiri adalah suatu perilaku tertentu yang dapat berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur, “suatu hal tertentu” tidak lain merupakan isi dari perikatan utama,

yaitu prestasi pokok daripada perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut.¹⁷

d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Sedangkan pengertian sebab (causa) adalah tujuan dari perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak dibuatnya suatu perjanjian. KUH Perdata menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian, selain harus ada kausa yang halal, undang-undang tidak memberikan rumusan yang jelas, namun ada beberapa pasal yang dapat menjadi pegangan, antara lain:

(1) Pasal 1335 KUH Perdata

Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

(2) Pasal 1336 KUH Perdata

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian sudah sah.

(3) Pasal 1337 KUH Perdata

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Para sarjana sepakat bahwa kausa disini bukan merupakan “sebab” dalam arti sebagai lawan dari “akibat”, tetapi sebab disini adalah kehendak dibuatnya

¹⁷ Ibid., hal. 10

perjanjian yang diperkenankan oleh undang-undang.¹⁸ Syarat pertama dan syarat kedua adalah mengenai subjeknya atau para pihak dalam perjanjian dan disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian.

Keempat syarat dari perjanjian itu jika digolongkan maka akan terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

(1) Syarat subjektif.

Adalah syarat yang menyangkutkan subjek dari perjanjian, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian. Yang termasuk dalam syarat ini adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan cakap untuk membuat suatu perjanjian. Bila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan itu adalah pihak pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.

(2) Syarat objektif.

Meliputi syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan yang keempat disebut sebagai syarat objektif, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian, antara lain:

¹⁸ Ibid., hal. 10-11

¹⁹ Ibid., hal. 11

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam perjanjian.²⁰ Didalam buku III KUH perdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam buku III KUH Perdata hanya sekedar mengatur dan melengkapi. Sistem terbuka buku III KUH Perdata tercermin dari substansi pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut sebagai sistem terbuka adalah, adanya kebebasan seluas-luasnya yang undang-undang berikan kepada masyarakat. untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dan kepada siapa saja tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Namun asas kebebasan berkontrak tersebut juga dibatasi dengan adanya larangan untuk membuat suatu persetujuan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata: suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.108

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut.²¹

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- (4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional)

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tidaklah berdiri sendiri dalam kesendiriannya.²² Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain yang terkait. Dalam praktek dewasa ini, sering kali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika pihak didalam kontrak memiliki keseimbangan hak dan kewajiban.

²¹ Ibid., hal. 110-111

²² Ibid., hal. 111

b. Asas konsensualisme

Istilah “secara sah” didalam pasal 1338 KUH Perdata bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat (pasal 1320 KUH Perdata), karena didalam asas ini terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Didalam pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas “konsensualisme” yang menentukan “ada”nya perjanjian.²³ Artinya perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Didalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan adanya empat syarat sahnya sebuah perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

c. Asas Pacta Sunt Servanda/Asas kekuatan mengikat

Pada dasarnya janji itu mengikat (pacta sunt servanda) sehingga perlu diberi kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberi kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya perjanjian, maka perjanjian yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. Kekuatan mengikat perjanjian pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.²⁴

²³ Ibid., hal. 121

²⁴ Ibid., hal. 124

Dalam perspektif KUH Perdata daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.²⁵

Didalam pandangan Eropa Kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsenkuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian yaitu asas konsensualisme dan asas *pacta sunt servanda*. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.²⁶

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Wirjono Projodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:²⁷

(1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seorang

²⁵ Ibid., hal. 127

²⁶ Ibid., hal. 131

²⁷ Ibid., hal. 137

bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberi perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan pasal 1977 dan pasal 1963 KUH Perdata, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluarsa. Itikad baik ini bersifat subjektif statis.

(2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (3) KUH Perdata adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.

e. Asas kepribadian (personalitas)

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara

pihak-pihak yang membuatnya”. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1317 KUH Perdata berbunyi: “Dapat pula perjanjian dibuat untuk pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal itu mengkonstruksikan bahwa seorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

Selain itu pasal 1316 KUH Perdata merupakan penyimpangan dari pasal 1315 KUH perdata. Pasal 1316 KUH Perdata berbunyi: “meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”.

f. Perjanjian batal demi hukum

Suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi hukum jika jika tidak memenuhi syarat objektif.²⁸

g. Keadaan memaksa (*overmacht*)

²⁸ Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal. 80

Suatu kejadian yang tidak terduga dan terjadi diluar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti rugi.²⁹

h. Asas canseling

Suatu asas yang menyatakan perjanjian yang tidak memnuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.³⁰

5. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek perjanjian³¹

Suatu perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya ada dua orang tertentu. Masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu pihak sebagai debitur dan pihak lain sebagai kreditur, pihak yang berhak atas prestasi dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi dinamakan debitur.

b. Objek Perjanjian³²

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak dalam perjanjian. Menurut pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk setiap perikatan yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Dewi Padusi Daeng Muri, Op. Cit., hal. 14

³² Ibid., hal. 15

(1) Memberikan sesuatu³³

Dalam pasal 1235 KUH Perdata dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya, memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

(2) Berbuat sesuatu³⁴

³³ Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal. 10

³⁴ Ibid., hal. 11

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan. Jadi, wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun apabila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik

(3) Tidak berbuat sesuatu³⁵

Tidak berbuat sesuatu didalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi, wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan. Disini kewajiban prestasinya bukan suatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

6. Overmacht dan Wanprestasi

³⁵ Ibid.

a. Overmacht/Force Majeur

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan diluar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak didalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.³⁶ Dalam overmacht tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu pada waktu yang tepat, yang disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, meskipun tidak ada itikad buruk pada pihaknya”.

Kemudian, Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang”.

Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata diatas dapat disimpulkan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena adanya kejadian yang dinamakan keadaan memaksa, keadaan yang terjadi tidak terduga, dilakukan dengan tidak ada kesengajaan, dan tidak ada itikad buruk dari debitur. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam keadaan memaksa, yaitu: tidak memenuhi prestasi; ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur; faktor penyebab

³⁶ Ibid., hal. 91

itu tidak dapat diduga sebelumnya, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Didalam peristiwa keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) pihak kreditur tidak berhak atas ganti rugi, hal ini berbeda sebagaimana situasi wanprestasi yang menimbulkan hak kreditur untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata). Syarat batal demi hukum perlu diperjanjikan, sementara keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) justru tidak perlu diperjanjikan.³⁷

Overmacht yang lengkap adalah *overmacht* yang menyebabkan suatu perjanjian seluruhnya tidak dapat dilaksanakan sama sekali, sedangkan *overmacht* yang sebagian adalah *overmacht* yang mengakibatkan sebagian dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya yang disebut dengan *overmacht* yang tetap adalah *overmacht* yang mengakibatkan suatu perjanjian secara terus menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan sedangkan *overmacht* sementara adalah *overmacht* yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian.³⁸

b. Wanprestasi

³⁷ Ibid., hal. 92

³⁸ Dewi Padusi Daeng Muri, Op. Cit., hal. 17

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³⁹ Wanprestasi disebut juga dengan istilah: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan sebagainya. Beberapa sarjana memberikan pendapat mengenai pengertian wanprestasi sebagai berikut:

- (1) Wirjono Projodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁴⁰
- (2) R. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi adalah masalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur yang dapat berupa empat macam, yaitu: Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁴¹
- (3) M. Yahya Harahap, bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah

³⁹ Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal. 8

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., hal. 8-9

satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka disepakati atau yang telah mereka buat, maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.⁴²

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa maksud dari wanprestasi adalah suatu pengertian dimana seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi guna memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Sebelum dilakukannya penuntutan terlebih dahulu dilakukan “somasi” yaitu teguran kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati mereka. Ketentuan tentang somasi ini diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan pasal

⁴² Ibid., hal. 9

tersebut dapat disimpulkan bahwa somasi bias terjadi karena: “Debitur melaksanakan prestasi yang keliru; Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan; dan Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluarsa.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:⁴³

- (1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur;
- (2) Pembatalan perjanjian;
- (3) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak terpenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- (4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan menurut Pasal 1267 KUH Perdata:⁴⁴

- (1) Memenuhi atau melaksanakan perjanjian;
- (2) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- (3) Membayar ganti rugi;
- (4) Membatalkan perjanjian; dan
- (5) Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.

7. Berakhirnya Perjanjian

⁴³ Ibid., hal. 91

⁴⁴ Ibid., hal. 92

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terhapusnya suatu perikatan, yaitu.⁴⁵

- a. Pembayaran.
- b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Pembaruan utang.
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Pencampuran utang.
- f. Pembebasan utang.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Kebatalan atau pembatalan.
- i. Berlakunya syarat batal.
- j. Lewatnya waktu.

Karena perjanjian merupakan salah satu dari perikatan maka terhapusnya perikatan diatas berlaku juga untuk perjanjian, namun secara khusus dapat dikemukakan bahwa yang dapat menyebabkan terhapusnya perjanjian adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Jangka waktu berakhir

Dalam hal suatu perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, maka perjanjian itu akan terhapus dengan sendirinya jika jangka waktu berakhir. Hal ini sama dengan “lewatnya waktu” yang menghapus suatu perikatan.

⁴⁵ Pasal 1381, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁴⁶ Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hal. 93-94

b. Dilaksanakan objek perjanjian

Dilaksanakannya objek perjanjian, maksudnya apa yang diperjanjikan atau apa yang menjadi prestasi dari suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh para pihak, juga dapat menghapus perjanjian.

c. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak

Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak juga dapat menghapus suatu perjanjian, meskipun salah satu pihak yang memutus perjanjian tersebut diharuskan membayar penggantian kerugian dan/atau lainnya.

d. Adanya putusan pengadilan

Adanya putusan pengadilan dapat menghapus atau terhentinya perjanjian bisa karena permohonan pembatalan oleh satu pihak, atau bisa juga dalam hal perjanjian kerja salah satu pihak telah melakukan perbuatan dengan ancaman pidana.

e. Kebatalan atau pembatalan

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjian adalah batal demi hukum, sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (tidak cakap atau memberikan perizinannya secara tidak bebas), maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemborongan

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan diatur dalam buku III Bab VII A Bagian Ke Satu pada pasal 1601 sampai dengan pasal 1616 KUH Perdata dimana perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan terbagi dalam tiga macam, yaitu:⁴⁷

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan;
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan;

Kemudian akan diuraikan dan dijelaskan mengenai perjanjian pemborongan mengenai pengertian perjanjian pemborongan, pihak-pihak dalam pemborongan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan, serta wanprestasi dalam perjanjian pemborongan.

1. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan bahwa pemborong hanya akan melakukan pekerjaan atau ia juga akan menyediakan bahan-bahannya. Dalam hal pemborongan harus menyediakan bahan-bahannya, dan hasil kerjanya, karena suatu hal musnah sebelum diserahkan, maka resiko tersebut dipikul oleh pemborong kecuali jika si pemberi tugas itu lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.⁴⁸

Dalam hal pemborong hanya harus melakukan pekerjaan dan hasil pekerjaannya itu musnah, maka ia hanya bertanggung jawab atas kemusnahan itu

⁴⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hal. 190

⁴⁸ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hal. 228

sepanjang hal itu terjadi karena kesalahannya. Jika musnahnya hasil pekerjaan tersebut dalam pasal yang lalu terjadi diluar kesalahan/kelalaian pemborong sebelum penyerahan dilakukan, sedangkan pemberi tugas pun tidak lalai untuk memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan itu, maka pemborong tidak berhak atas harga yang dijanjikan, kecuali jika barang itu musnah karena bahan-bahannya cacat.⁴⁹

Jika sebuah bangunan yang diborongkan dan dibuat dengan suatu harga tertentu, seluruhnya atau sebagian, musnah karena suatu cacat dalam penyusunan penyusunan atau karena tanahnya tidak layak, maka pera arsitek dan para pemborongnya bertanggung jawab untuk itu selama sepuluh tahun.⁵⁰ Jika pemborong telah menyanggupi telah menyanggupi untuk membuat suatu bangunan secara borongan, menurut suatu rencana yang telah dirundingkan dan ditetapkan bersama dengan pemilik lahan maka ia tidak dapat menuntut tambahan harga, baik dengan dalihnya bertambah upah pekerja atau bahan-bahan bangunan, dengan dalih telah dibuatnya perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang tidak termaksud dalam rencana tersebut.⁵¹

Pemberi tugas bila mengkehendaknya dapat memutus perjanjian pemborongan itu, walaupun pekerjaan itu telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya keuntungan.⁵² Perjanjian pemborongan berakhir dengan meninggalnya pemborong. Tetapi pemberi tugas itu wajib membayar kepada ahli

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

waris pemborong itu harga hasil pekerjaan yang telah selesai dan harga bahan-bahan bangunan yang telah disiapkan, menurut perbandingan dengan harga yang diperjanjikan dalam perjanjian, asal hasil pekerjaan atau bahan-bahan bangunan tersebut ada manfaatnya bagi pemberi tugas. Pemborong bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan.⁵³

Menurut KUH perdata Pasal 1601b berbunyi: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.⁵⁴ Jadi dalam pengertian diatas ada dua pihak yang terikat didalam perjanjian pemborongan, yaitu: pihak pemborong dan pihak yang memborongkan.⁵⁵

Pada perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan pemborongan, suatu pihak mengkehendaki para pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana ia bersedia untuk membayar upah dari pekerjaan tersebut (harga pemborongan).⁵⁶ Bagaimana cara pemborong mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama itu, karena yang dikehendaki adalah hasilnya, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan keseimbangan antara prestasi dan kontraprestasi.

⁵³ Ibid., hal. 229

⁵⁴ Pasal 1601b, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁵⁵ FX. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 3

⁵⁶ Subekti., *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hal. 58

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan

Pihak pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan adalah para pihak yang yang terlibat atau terkait langsung dengan pekerjaan tersebut.⁵⁷ Dalam hal ini pihak yang terkait langsung adalah:

- a. Pihak yang memborongkan (bouwheer/principal/employer).

Pihak yang memborongkan merupakan pihak yang memberikan pekerjaan. Pihak ini bisa perseorangan, badan hukum, swasta, maupun pemerintah.

- b. Pihak pemborong (rekanan, aanamer, contractor).

Pemborong atau kontraktor bangunan adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perseorangan, yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan.

Pemborong bisa perorangan, badan hukum baik swasta maupun pemerintah. Untuk proyek pemerintah dalam praktik biasanya pemborong berbadan hukum. Disamping para pihak yang terkait secara langsung dalam perjanjian pemborongan, beberapa pihak yang secara tidak langsung terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang biasanya disebut dengan peserta dalam perjanjian pemborongan, yaitu:

- a. Perencana (arsitek).

Perencana dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Meskipun tidak merupakan pihak dalam

⁵⁷ FX. Djumialdji, Op. Cit. hal. 7

perjanjian pemborongan, namun perencana mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian pemborongan bangunan.

b. Pengawas (direksi).

Tugas dari konsultan pengawas ini adalah melakukan pengawasan atas tahap konstruksi mulai dari persiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan mutu bahan, pelaksanaan pekerjaan serta pelaksanaan akhir atas pekerjaan sebelum diserahkan. Pengawas ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum baik pemerintah maupun swasta.

3. Hak Dan Kewajiban Pihak Pemborong Dan Pihak Yang Memborongkan

Suatu perjanjian pada dasarnya merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan memberikan janji kepada pihak lain. Maka seorang yang telah berjanji dibebani oleh suatu kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah ia berikan. Hal yang harus dilaksanakan ini disebut prestasi.⁵⁸

Didalam perjanjian yang bersifat sepihak, maka yang wajib memberikan prestasi adalah pihak yang telah memberikan janji pada pihak lain tersebut., sedangkan untuk perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu maka kedua belah pihak mempunyai kewajiban saling memberikan prestasi, jadi dalam hal ini apabila pihak yang satu memberikan prestasi maka pihak yang lain berkewajiban untuk memberikan suatu kontraprestasi.

Demikian juga dalam perjanjian pemborongan dimana perjanjian tersebut termasuk perjanjian timbal balik, maka baik pemberi tugas (bouwheer) maupun

⁵⁸ Dewi Padusi Daeng Muri, Op. Cit., hal. 28

pemborong (kontraktor) saling memenuhi kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan biasanya tertuang dalam akta perjanjian, namun dapat pula tercantum dalam peraturan umum seperti KUH Perdata, sejauh para pihak belum atau tidak menentukannya karena ketentuan para pihak yang terdapat dalam KUH Perdata hanya merupakan pelengkap.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kewajiban pihak yang memborongkan (bouwheer) dalam perjanjian pemborongan adalah membayar harga borongan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Sedangkan kewajiban dari pemborong (kontraktor) dalam perjanjian pemborongan adalah melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan tersebut sesuai dengan kontak, rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan

Tujuan dari setiap perjanjian adalah terlaksananya dari isi perjanjian, dalam arti bahwa para pihak dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya masing-masing. Namun dalam praktik sering kali yang menjadi kehendak para pihak tidak terpenuhi dengan lancar salah satu hambatannya adalah wanprestasi. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perjanjian.⁵⁹

Wanprestasi juga dapat terjadi didalam pemborongan pekerjaan, karena pemborongan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang memborongkan (bouwheer) dan pihak pemborong (kontraktor). Pada saat perjanjian pemborongan

⁵⁹ Ibid., hal. 48

dibuat maka timbul hak dan kewajiban pihak untuk saling berprestasi. Pihak yang memborongkan (bouwheer) bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas prestasi kerja pemborong sedangkan pihak pemborong (kontraktor) bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan terjadi karena salah satu pihak yaitu pihak pemborong (kontraktor) atau pihak yang memborongkan (bouwheer) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Hal tersebut dapat berupa: tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak, baik pihak pemborong maupun pihak yang memborongkan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan perjanjian pemborongan, maka yang telah melanggar perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi.

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian.⁶⁰ Pengadilan akan mengakhiri suatu perkara perdata dengan sebuah putusan jika perdamaian tidak dapat tercapai. Putusan tersebut dibuat oleh hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menghasilkan keadilan. Dalam menyusun sebuah putusan hakim akan

⁶⁰ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hal. 259

mempertimbangkan segala sumber-sumber hukum yang berlaku baik yang ada didalam undang-undang maupun kebiasaan didalam masyarakat.

Undang-undang yang merupakan peraturan umum yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang tidaklah lengkap karena tidak mungkin mencakup segala kegiatan kehidupan manusia. Banyak hal-hal yang tidak sempat diatur oleh undang-undang. Undang-undang banyak kekosongannya. Kekosongan ini diisi oleh peradilan dengan jalan penafsiran, hakim mengisi kekosongan undang-undang itu. Disamping undang-undang dan peradilan masih terdapat hukum yang tumbuh didalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan.⁶¹

Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin, juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.⁶² Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah: perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan.⁶³

a. Perundang-undangan.

Merupakan sumber hukum tertulis sebagian dasar hakim dalam membuat putusannya dengan menemukan atau mencari undang-undang yang dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Peristiwa konkret itu harus diarahkan pada undang-undangnya sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkret.⁶⁴

⁶¹ Ibid., hal. 219

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid., hal. 213

⁶⁴ Ibid., hal. 211

b. Hukum tidak tertulis.

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup didalam masyarakat. Kebiasaan merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberikan putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.⁶⁵

c. Putusan desa.

Putusan desa merupakan sumber menemukan hukum bagi hakim. Putusan desa ini merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya.⁶⁶

d. Yurisprudensi.

Pada umumnya, setiap putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan disebut yurisprudensi. Yurisprudensi berarti juga putusan pengadilan yang penetapan kaidahnya menimbulkan keyakinan, sehingga diikuti oleh hakim lain, bahkan diluar pengadilan. Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga.

⁶⁵ Ibid., hal. 213

⁶⁶ Ibid., hal. 214

Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan.⁶⁷

e. Ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk menemukan hukum kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, hakim akan mencari jawabannya pada pendapat para sarjana hukum. Ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim.⁶⁸

2. Alat-Alat Bukti

Didalam persidangan, hakim terikat pada alat alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁶⁹ Alat-alat bukti didalam Pasal 1866 KUH Perdata ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁷⁰

a. Alat bukti tertulis.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁷¹ Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu akta dan surat surat lainnya yang bukan

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., hal. 215

⁶⁹ Ibid., hal. 157

⁷⁰ Pasal 1866, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁷¹ Loc. Cit.

akta. Akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan notaris dan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kemudian surat lainnya yang bukan akta adalah buku daftar register dan surat-surat rumah tangga namun undang-undang tidak mengatur kekuatan pembuktian surat yang bukan akta.⁷²

b. Pembuktian dengan saksi.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.⁷³

c. Persangkaan.

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.⁷⁴

d. Pengakuan.

Pengakuan dimuka hakim persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari

⁷² Ibid., hal. 162-167

⁷³ Ibid., hal. 176

⁷⁴ Ibid., hal. 188

suatu peristiwa , hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.⁷⁵

e. Sumpah.

Didalam hukum acara perdata Indonesia, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti.⁷⁶

⁷⁵ Ibid., hal. 191

⁷⁶ Ibid., hal. 197

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸³ Yang dimaksud metodologis sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Atas dasar pengertian tersebut dapat dirumuskan pengertian penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁸⁴ Ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup:⁸⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

Dalam penelitian terhadap asas-asas hukum dapat dilakukan terhadap hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan maupun terhadap hukum tercatat. Jika penelitian dilakukan terhadap hukum perundang-undangan, maka langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut, baru kemudian ditarik asas-asasnya. Namun jika penelitian dilakukan terhadap hukum tercatat, maka terlebih dahulu dilakukan perumusan kaidah hukumnya, kemudian baru ditarik asas-asas hukumnya.⁸⁶

⁸³ Djoni Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2021, hal. 99

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 105

⁸⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 73

⁸⁶ Djoni Gozali, *Op. Cit.*, hal. 105-106

2. Penelitian terhadap sistematik hukum

Dalam penelitian sistematik hukum dapat dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu maupun terhadap hukum tercatat. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁸⁷

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang diteliti adalah keserasian hukum tertulis yang ada. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu berdasarkan hirarki perundang-undangan, antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkatan dalam hirarki. Sedangkan dalam penelitian dalam taraf sinkronisasi horizontal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.⁸⁸

4. Perbandingan hukum

Dalam penelitian perbandingan hukum, dapat digunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, yaitu: Struktur hukum yang mencakup lembaga lembaga hukum; substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; Budaya hukum yang mencakup peringkat nilai yang dianut. Dengan metode perbandingan hukum dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu

⁸⁷ Ibid., hal. 106

⁸⁸ Ibid.

masyarakat tertentu, atau secara lintas sectoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda.⁸⁹

5. Sejarah hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan lembaga-lembaga tertentu. Disamping itu penelitian sejarah hukum dapat pula dilakukan terhadap perkembangan atau sejarah terbentuknya perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu. Penelitian sejarah hukum dapat dilakukan dalam bidang hukum positif tertulis maupun hukum tercatat.⁹⁰

Didalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu: akibat hukum terhadap pihak pemborong yang melakukan wanprestasi atas perjanjian pemborongan pekerjaan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, dan norma tertulis bentukan lembaga peradilan, serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. penelitian hukum deskriptif adalah

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid., hal. 107

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku sesuai dengan penelitian ini.⁹¹

C. Pendekatan dalam Penelitian

Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pendekatan ilmiah yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah. Pendekatan dalam menulis penelitian ini, yaitu:⁹²

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang sesuai dengan penulisan penelitian ini.

2. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

D. Sumber Data dalam Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam data ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:⁹³

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga-lembaga pemerintahan, yang demi tegaknya

⁹¹ Ibid., hal. 109

⁹² Ibid., hal. 127

⁹³ Ibid., hal. 131

akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁹⁴ Dalam skripsi ini sumber bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan hukum sekunder secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif, meski informasi tersebut sarat dengan materi hukum. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materil ini adalah semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun tidak dapat dibilangkan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai produk bahan-bahan legislatif, yudisial, eksekutif, dan/atau administrasi negara.⁹⁵ Dalam skripsi ini sumber bahan hukum sekunder misalnya buku-buku, jurnal dan makalah yang dapat dijadikan acuan dalam menulis penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari teori-teori dan konsep-konsep, dengan tujuan mencari landasan teoritis, agar supaya penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan dilakukan dengan coba-coba. Manfaat studi kepustakaan dalam membantu peneliti adalah: mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; mendapat metode; teknik atau cara pendekatan pemecahan

⁹⁴ Ibid., hal. 128

⁹⁵ Ibid., hal. 129

permasalahan yang digunakan; mengetahui perspektif dari permasalahan penelitiannya dan memperkaya ide-ide baru.⁹⁶

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur, baik buku-buku maupun jurnal yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, juga untuk mendapatkan data primer dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mendukung penulisan skripsi ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah secara deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian yang sistematis tentang permasalahan hukum sehingga memudahkan dalam interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

⁹⁶ Ibid., hal. 32-33